



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No 6. Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
6. Badan Usaha adalah lembaga atau organisasi yang orientasi utamanya memperoleh keuntungan atau laba.
7. Pihak Lain adalah Badan Usaha atau perorangan yang melakukan Kerja Sama dengan Perusahaan.
8. Kerja Sama adalah kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan dengan pihak lain untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
10. Studi Kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek legalitas, teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan.
11. Operasi (*joint operation*) adalah kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang mendukung operasional Perusahaan.
12. Pendayagunaan Ekuitas (*joint venture*) adalah kerja sama dengan pihak lain pada periode waktu

tertentu yang memanfaatkan aset Perusahaan sesuai dengan kesepakatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip kerja sama;
- b. bentuk kerja sama;
- c. kerja sama dengan pihak lain;
- d. syarat kerja sama; dan
- e. perjanjian kerja sama.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja Sama antara Perusahaan dengan Pihak Lain dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perusahaan dan Pemerintah Daerah; dan
- d. melindungi kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB IV BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama yang dilakukan meliputi:

- a. Operasi (*joint operation*);
- b. Pendayagunaan Ekuitas (*joint venture*); dan/atau
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bentuk Kerja Sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (2) Kerja Sama Operasi (*joint operation*) yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 (lima) tahun, serta sudah masuk dalam rencana bisnis (*bussiness plan*) Perusahaan, tidak diperlukan persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kerja Sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan, maka Kerja Sama dimaksud dilakukan melalui Kerja Sama Operasi.

Pasal 6

Bentuk Kerja Sama berupa Pendayagunaan Ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. laporan keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 7

Bentuk Kerja Sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan:

- a. dukungan pemerintah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. tanpa dukungan pemerintah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

BAB V KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 9

- (1) Perusahaan dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama antara Perusahaan dengan Pihak Lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama yang sumber dananya dari Pihak Lain maka proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pihak Lain dengan melibatkan para pihak.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Badan Usaha.
- (3) Dalam proses pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain, Direksi dapat membentuk tim optimalisasi.
- (4) Tim optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain dilaksanakan antara Perusahaan dengan:
 - a. Badan Usaha;
 - b. perorangan; dan/atau
 - c. Pihak Lain berdasarkan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal Perusahaan melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain yang menjadi calon mitra Kerja Sama dipilih dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian bidang usaha;
 - b. potensi pemanfaatan air produksi Perusahaan;

- c. tidak mengganggu layanan Perusahaan kepada masyarakat; dan
- d. kinerja keuangan.

BAB VI SYARAT KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Kerja Sama Perusahaan yang dilakukan atas inisiatif Pihak Lain, maka harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal Kerja Sama;
 - b. Studi Kelayakan Kerja Sama;
 - c. rencana bisnis mitra Kerja Sama; dan
 - d. manajemen risiko mitra Kerja Sama.
- (3) Khusus untuk Kerja Sama skala kecil cukup dilengkapi dengan persyaratan berupa proposal Kerja Sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Kerja Sama diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Kerja Sama antara Perusahaan dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu Kerja Sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Kesepakatan Kerja Sama dapat dilakukan perubahan materi perjanjian atau Adendum atas persetujuan bersama.

Pasal 14

Pengakhiran perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan apabila:

- a. jangka waktu Kerja Sama berakhir;
- b. kesepakatan para pihak;
- c. wanprestasi; dan/atau
- d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 15

Perpanjangan perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan apabila:

- a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
- b. kesepakatan para pihak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Agustus 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 26